

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan pembangunan yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan seseorang.<sup>1</sup> Selain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder kini juga dianggap sebagai kebutuhan pokok. Misalnya, alat transportasi seperti kendaraan telah menjadi kebutuhan penting untuk aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai tipe dan merek kendaraan sebagian besar produksi luar negeri dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, tarif kendaraan umum yang dianggap mahal membuat masyarakat lebih memilih memiliki kendaraan pribadi yang dirasa lebih hemat. Saat ini banyak masyarakat yang memilih sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari. Dampaknya selain kendaraan umum, banyaknya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat menyebabkan jalan-jalan semakin padat.

Penggunaan jalan yang tidak seimbang dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor tanpa diimbangi penambahan ruas jalan, dapat menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas akibat banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor membuat jalan menjadi rawan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung : CV Mandar Maju, 1990. hal. 42

tidak hanya menimbulkan kerugian materi tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya nyawa atau korban luka-luka, baik ringan maupun berat. Dalam berbagai kasus kecelakaan lalu lintas sering dijumpai kasus tabrak lari, Dimana pelaku kecelakaan tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.<sup>2</sup> Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Dari ke empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting adalah faktor manusia. Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya yaitu kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup> Oleh karena itu penting adanya kerjasama antara pihak pemerintah, pihak kepolisian dan pengemudi. Pemerintah perlu melakukan perbaikan jalan yang rusak, pihak kepolisian harus siaga di area rawan kecelakaan dan pengemudi harus selalu berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Aturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termuat dalam Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung : CV Mandar Maju, 1990. hal. 44

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono. *Inventarisasi dan Analisa terhadap PerUndang-Undang Lalu Lintas*. Jakarta : CV Rajawali, 1984. hal. 21

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) UULLAJ menyatakan:

*“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”<sup>4</sup>*

Masalah yang sering terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas adalah tindakan tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu meninggalkan korban begitu saja tanpa berupaya memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahkan pengemudi cenderung melarikan diri dan menghindarkan diri dari proses hukum saat pengemudi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Untuk menangani kasus kecelakaan tabrak lari tersebut maka aparat kepolisian menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut.

Pemerintah mengatur mengenai hal yang harus dilakukan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Angkutan Jalan, ayat (1) antara lain: Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib: a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya; b. memberikan pertolongan kepada korban; c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.<sup>5</sup>

Selanjutnya di dalam ayat (2) menegaskan bahwa apabila pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Namun pada pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Tidak jarang karena kurangnya kesadaran atau tidak adanya rasa tanggung jawab pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kepada petugas Kepolisian. Kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menjadi tabrak lari penyelesaian kasusnya sering kali menemui jalan buntu, dalam artian proses pengungkapan perkara-perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari tidak terselesaikan, Hal seperti ini tentunya sangat merugikan pihak korban kecelakaan lalu lintas, dan menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selalu berupaya dalam

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Sebagaimana Pasal 312. Pasal 312 UULLAJ menyatakan:

*“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”<sup>6</sup>*

Seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Erlangga Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB melibatkan 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander nomor polisi AG 1567 KR dengan 4 (empat) sepeda motor. Diduga sopir dalam kondisi mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan kemudi. Dimana saat sopir melaju dari arah Banjaran menuju Pocanan dengan kecepatan tinggi dan kondisi jalan masih gelap, sesampainya didepan angkringan di Jl. Erlangga sopir menabrak 4 (empat) sepeda motor hingga mengalami kerusakan. Pengendara sepeda motor yang mengalami luka-luka dibawa ke RS Bhayangkara Kediri Kota. Setelah terjadi kecelakaan tersebut diduga pengemudi mobil mobil Mitsubishi Xpander tersebut melarikan diri dari

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tanggung jawab tanpa memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya dan tanpa memberikan pertolongan terhadap korban.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas di atas, sebagai institusi yang mengemban fungsi sebagai penegak hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara: a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; b. menolong korban; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; d. mengolah tempat kejadian perkara; e. mengatur kelancaran arus lalu lintas; f. mengamankan barang bukti; dan g. melakukan penyidikan perkara. Diharapkan kepolisian mampu menjalankan tugas dengan sebaik baiknya sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Jumlah kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kediri Kota memiliki angka kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, namun tingkat penyelesaian kasus kecelakaan tabrak lari masih rendah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari dan tingkat penyelesaiannya dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Unit Laka Sat Lantas Polres Kediri Kota sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> Humas Polres Kediri Kota <https://jatimnow.com/baca-64645-25-kasus-tabrak-lari-di-kediri-belum-terungkap-mengapa>

<sup>8</sup>Lihat Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Tabel 1.1** Data Laka Lintas Tabrak Lari di Kediri Kota (2021-2023)

No	Tahun	Jumlah Kasus Laka Lintas Tabrak Lari	Terungkap	Tidak Terungkap
1	2021	27	12	15
2	2022	39	18	21
3	2023	42	19	25
	<b>Jumlah</b>	<b>108</b>	<b>49</b>	<b>61</b>

Sumber: Unit Laka Sat Lintas Polres Kediri Kota

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari 2021 hingga tahun 2023 jumlah kecelakaan lalu lintas tabrak lari mencapai 108 kasus. Namun kasus yang berhasil diselesaikan oleh Satlantas Polres Kediri Kota belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terutama korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, yaitu hanya dapat mengungkap 12 kasus pada tahun 2021, 18 kasus pada tahun 2022 dan 19 kasus pada tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri dari Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota dalam rangka pengungkapan kasus tabrak lari.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang, menyelaraskan nilai-nilai yang tertera dalam suatu kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.<sup>9</sup> Upaya pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang ada di Kediri Kota mengalami beberapa kendala seperti jumlah aparat penegak hukum yang kurang memadai, sarana prasarana yang terbatas, dan faktor masyarakat. Semakin tinggi Tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula budaya hukum yang tercipta, yang berujung pada perubahan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Sehingga dapat mengubah pola perilaku masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam artian semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>10</sup> Tingkat kepatuhan masyarakat ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI (Studi Kasus di Satlantas Polres Kediri Kota).**

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 3

<sup>10</sup> Rosana, E, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Core, Vol. 10 No. 1, (Juni, 2014), hlm. 18

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi semua khalayak baik manfaat dalam segi teoritikal maupun segi praktikal. Manfaat tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum, juga diharapkan mampu memperkaya wawasan dan mempertajam kemampuan analisis permasalahan hukum.

b. Bagi Akademis

Penulisan ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan akademisi yang memerlukan referensi terkait penanganan pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.

c. Bagi Institusi Penegak Hukum (Kepolisian)

Sebagai acuan dalam mengembangkan upaya penegakan terhadap suatu tindak pidana agar lebih efektif.

d. Bagi masyarakat

Sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat berlalu lintas agar tidak membahayakan orang lain.

**E. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada obyek-obyek yang terkait dengan topik dan atau pokok pengkajian dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu

hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi para akademisi yang ingin mengkaji permasalahan dalam hukum pidana terutama terkait tindak pidana tabrak lari.

2. Sebagai sarana pembelajaran penulis untuk meningkatkan analisa dan membangun pola pikir ilmiah dalam menelaah suatu problematika hukum yang berkaitan dengan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.
3. Sebagai sarana bagi pembaca maupun masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan ini didasarkan pada norma atau peraturan yang mengikat, dengan harapan untuk memahami bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai variabel kausal yang menghasilkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>11</sup> Pendekatan yuridis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung. Ghalia Indonesia. Hal. 34-35

berdasarkan kenyataan atau praktek di lapangan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Lokasi Penelitian

Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian yang berlokasi di Satlantas Polres Kediri Kota. karena di Satlantas Polres Kediri Kota banyak sekali kasus terkait kecelakaan yang diakibatkan oleh pelanggar lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maupun kerugian materil. Dengan banyaknya kasus yang ditangani tentunya akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan membuat penulisan skripsi yang maksimal.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah berupa hasil wawancara mengenai topik permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yaitu yang didapat dari buku, jurnal, artikel, opini, hasil penelitian terdahulu, yang memiliki sumber keterkaitan dengan fenomena dan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data pelengkap yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada penyidik unit laka lintas Satlantas Polres Kediri Kota Aiptu Christian tentang permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan cara mencatat atau merekam secara langsung jawaban-jawaban diperoleh dari wawancara dengan penyidik unit laka lintas Satlantas Polres Kediri Kota Aiptu Christian. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan penyidik unit laka lintas Satlantas Polres Kediri Kota Aiptu Christian dan dengan pihak kepolisian yang sedang menangani kasus tindak pidana tersebut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat langsung atau tidak langsung dari data-data resmi dan mempunyai nilai validasi dan keakuratan, keputusan, arsip, catatan yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang

diteliti. Dimana nantinya akan dikelola sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

## 5. Analisa Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara melakukan analisis secara Deskriptif Kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan semua bahan yang diperoleh kemudian melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Didalam sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori teori yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang meliputi deksripsi mengenai: tinjauan umum

tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas tabrak lari, konsep penegakan hukum di bidang lalu lintas, konsep penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari, konsep penyidikan lalu lintas, teori penegakan hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya mendeskripsikan dan memaparkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan 2 (dua) hal yakni (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota (2) Bagaimana upaya Kepolisian dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Satlantas Polres Kediri Kota.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa peneliti terhadap objek penelitian. Sedangkan saran memuat mengenai masukan, rekomendasi atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.